



PUTUSAN

Nomor : 61 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JULIANA JURIKE RAWIS;**
Tempat lahir : Tompaso;
Umur/Tgl. lahir : 18 TAHUN / 16 JULI 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Banjer Link. IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013;
2. Penangguhan oleh Penyidik tanggal 14 September 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, tahanan kota sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tahanan kota sejak tanggal 07 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JULIANA JURIKE RAWIS bersama dengan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI dan lelaki BRIAN SELA (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) pada hari Senin tanggal 09 September tahun 2013 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kelurahan Sario Kota baru Lingk. I Kecamatan Sario Kota Manado tepatnya didepan SMA I Manado atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban DITANIA KARINA FIANY UMBOH, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI dan lelaki BRIAN SELA (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) bermaksud mencari saksi korban untuk menganiaya/memukul saksi korban, sesampai didepan sekolah saksi korban lelaki BRIAN SELA (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) melihat saksi korban keluar dari sekolah kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban DITANIA KARINA FIANY UMBOH baru saja keluar sekolah tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) mendekati saksi korban, Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban "ngana mau bagatal dengan kita punya cowok" (kamu mau main-main dengan pacar saya) mendengar perkataan tersebut saksi korban kemudian mengatakan "bukan saya yang ganggu pacar kamu, tetapi pacar kamu yang selalu mengganggu saya, mendengar perkataan saksi korban Terdakwa langsung mendorong saksi korban hingga jatuh selanjutnya perempuan FILLY FRANSISKA LUMI (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) menarik rambut saksi korban hingga saksi korban berdiri diikuti juga dengan Terdakwa menarik rambut saksi korban selanjutnya perempuan FILLY FRANSISKA LUMI (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan kena diwajah saksi korban kemudian Terdakwa memukul saksi korban pada bagian mata dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa bersama dengan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) langsung



meninggalkan saksi korban dan menaiki kendaraan yang dibawa oleh lelaki BRIAN SELA (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI dan lelaki BRIAN SELA (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) saksi korban DITANIA KARINA FIANY UMBOH sesuai dengan Visum et Repertum nomor:R/871/VER/IX/2013 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 09 September 2013 oleh Dr. YOULA RINDENGAN, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV, dengan hasil pemeriksaan :

Tanda-tanda kekerasan :

- a. Tampak bengkak kemerahan di kelopak mata kanan ukuran 1,5 cm x 4 cm;
- b. Tampak kemerahan dibawah mata kanan ukuran 3 cm x 3 cm;
- c. Tampak luka gores di leher ukuran 3 cm ;
- d. Tampak luka gores di pergelangan tangan kanan ukuran 1,5 cm ;
- e. Tampak kemerahan di kepala bagian belakang ukuran 6 cm x 6 cm ;
- f. Tampak perdarahan di selaput bening mata kanan ;

Kesimpulan : Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan/jabatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FILLY FRANSISKA LUMI bersama dengan perempuan JULIANA JURIKE RAWIS dan lelaki BRIAN SELA (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) pada hari Senin tanggal 09 September tahun 2013 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kelurahan Sario Kota baru Lingk. I Kecamatan Sario Kota Manado tepatnya didepan SMA I Manado atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DITANIA KARINA FIANY UMBOH baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut



serta melakukan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI dan lelaki BRIAN SELA (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) bermaksud mencari saksi korban untuk menganiaya/memukul saksi korban, sesampai didepan sekolah saksi korban lelaki BRIAN SELA (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) melihat saksi korban keluar dari sekolah kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban DITANIA KARINA FIANY UMBOH baru saja keluar sekolah tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) mendekati saksi korban, Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban "ngana mau bagatal dengan kita punya cowok" (kamu mau main-main dengan pacar saya) mendengar perkataan tersebut saksi korban kemudian mengatakan "bukan saya yang ganggu pacar kamu, tetapi pacar kamu yang selalu mengganggu saya, mendengar perkataan saksi korban Terdakwa langsung mendorong saksi korban hingga jatuh selanjutnya perempuan FILLY FRANSISKA LUMI (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) menarik rambut saksi korban hingga saksi korban berdiri diikuti juga dengan Terdakwa menarik rambut saksi korban selanjutnya perempuan FILLY FRANSISKA LUMI (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan kena diwajah saksi korban kemudian Terdakwa memukul saksi korban pada bagian mata dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa bersama dengan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) langsung meninggalkan saksi korban dan menaiki kendaraan yang dibawa oleh lelaki BRIAN SELA (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI dan lelaki BRIAN SELA (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) saksi korban DITANIA KARINA FIANY UMBOH sesuai dengan Visum et Repertum nomor:R/871/VER/IX/2013 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 09 September 2013 oleh Dr. YOULA RINDENGAN, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV, dengan hasil pemeriksaan :

Tanda-tanda kekerasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengkak kemerahan di kelopak mata kanan ukuran 1,5 cm x 4 cm;
- Tampak kemerahan dibawah mata kanan ukuran 3 cm x 3 cm;
- Tampak luka gores di leher ukuran 3 cm ;
- Tampak luka gores di pergelangan tangan kanan ukuran 1,5 cm ;
- Tampak kemerahan di kepala bagian belakang ukuran 6 cm x 6 cm ;
- Tampak perdarahan di selaput bening mata kanan ;

Kesimpulan : Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan/jabatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 27 Maret 2014 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa JULIANA JURIKE RAWIS bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 439/PID.B/ 2013/PN.MDO., tanggal 10 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa JULIANA JURIKE RAWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam masa percobaan 1 (satu) tahun

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 61 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum habis, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana lain ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 56/PID/2014/PT.MND tanggal 24 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 April 2014, Nomor:439/PID.B/2013/PN.MDO., yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 22/Akta.Pid/2014/PN.MDO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal tanggal 14 Agustus 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Agustus 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Komentar KUHAP, persoalan-persoalan hukum yang dapat dimintakan kasasi adalah :

- a. apabila satu aturan hukum tidak diperlakukan oleh hakim, atau
- b. ada kekeliruan dalam memperlakukan satu aturan hukum atau
- c. Apabila hakim melampaui batas kekuasaan

bahwa dalam perkara ini majelis hakim keliru dalam memperlakukan satu aturan hukum.

- Bahwa Terdakwa JULIANA JURIKE RAWIS diajukan dalam persidangan dengan dakwaan Kesatu pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- Bahwa menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

- Bahwa penuntut umum dalam pembuktian perkara ini telah mengajukan alat bukti, yakni :

1) Saksi **DITANIA KARINA FIANY UMBOH**, di depan persidangan berjanji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September tahun 2013 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Kel. Sario Kota baru Lingk. I Kec. Sario Kota Manado tepatnya didepan SMA I Manado Terdakwa bersama dengan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI telah melakukan pemukulan terhadap saksi dimana saat itu lelaki BRIAN SELA datang bersama dengan Terdakwa dan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI.
- Bahwa saksi masuk sekolah jam 10.00 pagi ternyata Terdakwa bersama dengan perempuan FLY FRANSISKA LUMI dan lelaki BRIAN SELA telah menunggu saksi, ketika jam 13.00 wita saat saksi hendak pulang sekolah tepatnya didepan sekolah datang Terdakwa

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 61 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI dan lelaki BRIAN SELA.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mo ba cerita” saat bersamaan handphone milik saksi berdering ternyata papa saksi yang menelpon dan menyuruh saksi pulang hingga saksi saat itu mengatakan kepada Terdakwa mau pulang namun Terdakwa mengatakan “ngana mau bagatal dengan kita punya cowok” (kamu mau main-main dengan pacara saya) mendengar perkataan tersebut saksi korban kemudian mengatakan “bukan saya yang ganggu pacar kamu, tetapi pacar kamu yang selalu mengganggu saya, mendengar perkataan saksi korban, Terdakwa langsung mendorong saksi korban hingga jatuh selanjutnya perempuan FILLY FRANSISKA LUMI menarik rambut saksi korban hingga saksi korban berdiri diikuti juga dengan Terdakwa menarik rambut saksi korban selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban pada bagian mata dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa bersama dengan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI langsung meninggalkan saksi korban.
 - Bahwa saksi melihat lelaki BRYAN SELA sempat turun dari mobil dan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) terhadap saksi.
 - Bahwa saat ini saksi sudah bisa melaksanakan aktivitasnya.
- Terhadap keterangan saksi, sebagian Terdakwa membenarkannya.

2) Saksi **FILLY FRANSISKA LUMI**, di depan persidangan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September tahun 2013 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Kel. Sario Kota baru Lingk. I Kec. Sario Kota Manado tepatnya didepan SMA I Manado Terdakwa bersama dengan saksi telah melakukan pemukulan terhadap saksi DITANIA KARINA FIANY UMBOH dimana saat itu lelaki BRIAN SELA datang bersama dengan saksi dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa dan lelaki BRIAN SELA (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) bermaksud mencari saksi korban untuk menanyakan perihal status saksi korban di twitter, sesampai didepan sekolah saksi korban, Terdakwa bersama dengan saksi turun dari mobil lalu menunggu saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi korban DITANIA KARINA FIANY UMBOH baru saja keluar sekolah Terdakwa bersama dengan saksi mendekati saksi korban, Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban mengenai status di twitter hingga akhirnya antara Terdakwa dan saksi korban saling adu mulut dan pada saat saksi korban hendak pulang kerumah saling dorong antara Terdakwa dan saksi korban, Terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh selanjutnya saksi menarik rambut saksi korban hingga saksi korban berdiri diikuti juga dengan Terdakwa menarik rambut saksi korban selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan kena diwajah saksi korban kemudian Terdakwa memukul saksi korban pada bagian mata dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi langsung meninggalkan saksi korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3) Saksi **BRIYAN ANDREO MICHAEL SELA**, di depan persidangan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September tahun 2013 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Kel. Sario Kota baru Lingk. I Kec. Sario Kota Manado tepatnya didepan SMA I Manado Terdakwa bersama dengan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI telah melakukan pemukulan terhadap perempuan DITANIA UMBOH dimana saat itu saksi datang bersama dengan Terdakwa dan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI dan saksi bermaksud mencari saksi korban untuk menanyakan kepada saksi korban perihal status saksi korban di

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 61 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

twitter, sesampai didepan sekolah saksi korban, perempuan JULIANA JURIKE RAWIS dan FILLY FRANSISKA LUMI menunggu saksi korban didepan sekolah.

- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh perempuan FILLY FRANSISKA LUMI dan JULIANA JURIKE RAWIS karena saksi berada didalam mobil.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4) Saksi **SINDY AMIRI**, di depan persidangan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September tahun 2013 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Kel. Sario Kota baru Lingk. I Kec. Sario Kota Manado tepatnya didepan SMA I Manado perempuan FILLY FRANSISKA LUMI bersama dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban DITANIA KARINA FIANY UMBOH.
- Bahwa benar saksi bersama dengan perempuan DITANIA UMBOH baru pulang sekolah kemudian perempuan JULIANA JURIKE RAWIS dan FILLY FRANSISKA LUMI mendekati saksi dan langsung menarik perempuan DITANIA UMBOH selanjutnya antara perempuan DITANIA UMBOH, perempuan FILLY FRANSISKA LUMI dan perempuan JURIKE RAWIS terlibat pembicaraan tidak lama kemudian Terdakwa mendorong perempuan DITANIA UMBOH sehingga terjadi saling dorong mendorong lalu Terdakwa menarik rambut perempuan DITANIA UMBOH begitu juga Terdakwa menarik rambut juga memukul dengan menggunakan tangan dan kena pada mata perempuan DITANIA UMBOH hingga perempuan DITANIA UMBOH terjatuh.
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa, perempuan FILLY FRANSISKA LUMI dan perempuan DITANIA UMBOH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5) Saksi **ELISABETH PUSSUNG**, di depan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September tahun 2013 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Kel. Sario Kota baru Lingk. I Kec. Sario Kota Manado tepatnya didepan SMA I Manado perempuan FILLY FRANSISKA LUMI bersama dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban DITANIA KARINA FIANY UMBOH.
- Bahwa benar saksi bersama dengan perempuan DITANIA UMBOH baru pulang sekolah kemudian dan Terdakwa mendekati saksi korban dan langsung menarik perempuan DITANIA KARINA FIANY UMBOH selanjutnya antara perempuan DITANIA KARINA FIANY UMBOH, perempuan FILLY FRANSISKA LUMI dan Terdakwa terlibat pembicaraan tidak lama kemudian Terdakwa mendorong perempuan DITANIA KARINA FIANY UMBOH sehingga terjadi saling dorong mendorong lalu perempuan FILLY FRANSISKA LUMI menarik rambut perempuan DITANIA KARINA FIANY UMBOH begitu juga dengan Terdakwa menarik rambut juga memukul dengan menggunakan tangan dan kena pada mata perempuan DITANIA KAUMBOH hingga perempuan DITANIA UMBOH terjatuh.
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa, perempuan FILLY FRANSISKA LUMI dan perempuan DITANIA UMBOH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa JULIANA JURIKE RAWIS, menerangkan di sidang pengadilan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September tahun 2013 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Kel. Sario Kota baru Lingk. I Kec. Sario Kota Manado tepatnya didepan SMA I Manado Terdakwa bersama dengan saksi telah melakukan pemukulan terhadap saksi dimana saat itu lelaki BRIAN SELA datang bersama dengan Terdakwa dan perempuan JULIANA JURIKE RAWIS dan juga ada teman dari perempuan FILLY FRANSISKA LUMI.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan perempuan JULIANA JURIKE RAWIS dan lelaki BRIAN SELA (Terdakwa dalam penuntutan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 61 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersendiri) bermaksud hendak menanyakan status saksi korban di twitter yang mana idenya berasal dari perempuan FILLY FRANSISKA LUMI, sesampai didepan sekolah Terdakwa bersama dengan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI menunggu saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban DITANIA KARINA FIANY UMBOH keluar dari sekolah kemudian Terdakwa dan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI mendekati saksi korban.

- Bahwa kemudian antara Terdakwa dan saksi korban FILLY FRANSISKA LUMI terlibat pembicaraan, saat saksi korban hendak pulang Terdakwa menahan saksi korban supaya jangan dulu pulang, namun saksi korban berkeras hendak pulang karena orang tua saksi korban sudah menelpon menyuruh pulang, lalu Terdakwa menghalangi saksi korban sehingga terjadi saling dorong hingga saksi korban jatuh.
- Bahwa selanjutnya perempuan FILLY FRANSISKA LUMI menarik rambut saksi korban hingga saksi korban berdiri diikuti juga dengan Terdakwa menarik rambut saksi korban selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan kena diwajah saksi korban juga Terdakwa memukul saksi korban pada bagian mata dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa bersama dengan perempuan FILLY FRANSISKA LUMI langsung meninggalkan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - Bahwa menurut pendapat penuntut umum keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian juga penuntut umum telah mengajukan bukti surat yakni Visum et Repertum nomor:R/871/VER/IX/2013 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 09 September 2013 oleh Dr. YOULA RINDENGAN, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV , dengan hasil pemeriksaan :

Tanda-tanda kekerasan;



- a. Tampak bengkak kemerahan di kelopak mata kanan ukuran 1,5cm x 4cm
- b. Tampak kemerahan dibawah mata kanan ukuran 3 cm x 3 cm
- c. Tampak luka gores di leher ukuran 3 cm
- d. Tampak luka gores di pergelangan tangan kanan ukuran 1,5 cm
- e. Tampak kemerahan di kepala bagian belakang ukuran 6 cm x 6 cm
- f. Tampak perdarahan di selaput bening mata kanan

Kesimpulan : Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan/jabatan sehingga didapatlah alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk.

- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang memutus perkara ini yang telah menguatkan putusan pengadilan negeri manado, menurut penuntut umum tidak memperhatikan rasa keadilan masyarakat juga tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa
- Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa JULIANA JURIKE RAWIS, ada berkas perkara yang secara terpisah dalam penuntutan tersendiri mengingat perkara tersebut pelakunya termasuk kategori anak atas nama Terdakwa FILLY FRANSISKA LUMI sehingga disidangkan menurut acara peradilan anak dimana dalam perkara ini FILLY FRANSISKA LUMI menjadi saksi.
- Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa FILLY FRANSISKA LUMI, Hakim Pengadilan Negeri Manado dengan nomor putusan : 453/PID.B/ 2013/PN.Mdo tanggal 23 Juni 2014 telah mengadili :
 1. Menyatakan Terdakwa:FILLY FRANSISKA LUMI telah terbukti secara sah dan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 61 K/Pid/2015



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”Melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka”

2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- Bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado menurut penuntut umum tidak berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga menimbulkan disvaritas dalam penanganan perkara.
 - Berangkat dari prinsip hukum “*Legal Justice*” dan “*Moral Justice*” dihubungkan dengan materi perkara ini, kami Penuntut Umum berpendirian dan menaruh harapan kiranya Majelis Hakim tingkat kasasi sependapat dalam putusannya akan memutus dengan mempertimbangkan “*Legal Justice*” dan “*Moral Justice*” yang terurai sebagai berikut:
 - *Legal Justice* (Putusan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku), bahwa kami mendakwa Terdakwa JULIANA JURIKE RAWIS sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka kami sebagai penuntut umum menuntut Terdakwa seperti pada surat tuntutan kami.



- *Moral Justice* (putusan didasarkan pada rasa keadilan), dari prinsip hukum ini Hakim sebagai benteng terakhir yang dapat menemukan hukum atas “*Judge Made Law*” atau di perkuliahan awal kita di Fakultas Hukum dikenal dengan “*Rechts Vinding*” (Penemuan Hukum), perkara pidana ini ada karena Terdakwa Melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka sesuai dengan dakwaan pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan dengan benar pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban DITANIA KARINA FIANY UMBOH memenuhi unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP dan *judex Facti* berdasarkan Pasal 14 A KUHP berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan/pidana bersyarat;

Bahwa alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah pengadilan tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Pasal 14 A KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H. M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua

Majelis :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

ttd./ Dr. Artidjo

Alkostar, S.H., LL.M.,

ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 61 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)